BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen finansial Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Sejak awalnya masyarakat umum hanya mengetahui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya. Padahal harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat berjangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.

Wakaf benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan karena ketetapan undang-undang. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf. Cast waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun jika ditilik objek wakafnya yaitu uang lebih tepatnya diterjemahkan dengan wakaf uang (tunai).[1]

Secara lebih rinci, berdasarkan Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 tahun 2004, wakaf uang (tunai) adalah jenis harta yang diserahkan wakif dalam wakaf

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 440 - 442

UIN IMAM BONJOL PADANG

uang adalah uang dalam valuta rupiah.[2] Adapun dasar hukum wakaf uang adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 92

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui" (QS. A li Imran : 92) [3]

b. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٧٧

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al Hajj : 77) 4

Kedua ayat di atas termasuk ayat umum yang memberikan motivasi umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, agar umat Islam mau berinfaq dan bersedekah. Wakaf salah satu rangkaian sedekah yang justru sifatnya adalah kekal. Wakaf juga salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam yang mempunyai jalinan hubungan antara

UIN IMAM BONJOL PADANG

[2] Departemen Agama, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta : 2007), h.11

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), 2004

[4] *Ibid*., h. 62

kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَ بِيْ هُرَ يْرَة رَضِيَ ا للهُ عَنْهُ أَنَ رَ سُوْ لَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِ نْسَا نُ ا نْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَا ثٍ : صَدَ قَةٍ جَا رِيَةٍ, أَ وْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, أَ وْ وَ لَدٍ صَا لِحٍ يَدْ عُوْ لَهُ (رو اه مسلم, و التر مذى, فى الأ حكا م عن ر سو ل الله, فى الو قف, و النسا ئ, و أبو داود).

"*Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra,bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah (terhenti) segala amalnya kecuali tiga perkara: (1) shadaqah jariyah (wakaf), (2) ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan (3) anak yang sholeh yang selalu mendoakannya.*" (HR. Muslim, at Tirmidzi, al Nasa'I dan Abu Daud)[5]

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si wakif sebagai bekal di hari akhirat kelak, oleh sebab itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya walaupun si wakif (orang yang berwakaf) telah meninggal dunia.[6] Salah satu jenis wakaf yaitu wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang, bagi seseorang (wakif) dapat secara lebih fleksibel mengalokasikan hartanya untuk mendapat kebaikan jangka panjang berupa sedekah jariyah. Sedangkan bagi pengelola wakaf (nazhir) pemanfaatannya dapat lebih luas, fleksibel dan berkelanjutan untuk pembiayaan program dan pemberdayaan keummatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[5] Moh. Zuhri Dipl. TAFL dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Victory Agencie, (Kuala Lumpur, 1993), h. 736

[6] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), h. 3

Kontroversi wakaf uang telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M, Komisi Fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang kebolehan hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai *syar'i* dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang.[7]

Wakaf uang telah dipraktekkan di berbagai Negara seperti Bangladesh yang telah menggunakan konsep spektakuler dalam keuangan publik Islam pada bulan Desember 1997 dan dikelola oleh SIBL (*Sosial Investment Bank Ltd*) dengan mengembangkan pasar modal sosial melalui pengembangan instrumen keuangan Islam.[8] Di Indonesia wakaf uang telah ada pada salah satu organisasi seperti Lembaga Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi keagamaan yang diakui oleh Negara dan telah lama bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan dan kemanusiaan.

Pada abad kedua ini Muhammadiyah masih dipercaya masyarakat sebagai penerima dan pengelola wakaf juga pada bidang-bidang lainnya. Untuk mengelola wakaf diantaranya wakaf berupa uang maka dibentuklah Lembaga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah berdasarkan hasil Musyawarah Pimpinan Muhammadiyah pada tanggal 18 Juni 2011 di Kota Padang. Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan dengan Nomor : 65/KEP/II.0/D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H/06 Juli 2011 M.

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[7] Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 325
[8] *Ibid*., h. 326

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat mempunyai Visi dan Misi. Visi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yaitu "Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan syari'ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat". Sedangkan Misinya yaitu:

1. Mengoptimalkan penghimpunan Wakaf dari masyarakat luas
2. Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
3. Mendayagunakan hasil surplus/keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang di lingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas beralamat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Padang. Hasil penghimpunan wakaf uang yang telah terakumulasi dalam selama dua periode kepengurusan dari tahun 2011 sampai pertengahan tahun 2018 sebesar Rp.825.808.514,35 diinvestasikan pada beberapa lembaga keuangan syari'ah maupun dalam bentuk investasi riil.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dibuat oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat berupa Pendayagunaan Surplus Wakaf Uang yaitu:

1. Beasiswa

Sebagai organisasi yang sudah berumur satu abad lebih, satu tahun yang lalu Muhammadiyah berupaya untuk menggerakan dan mengoptimalkan sumber daya. Melalui LAZISMU diharapkan bisa

melakukan penggalian dana yang berasal dari potensi umat berupa telah membiayai program-program dan proyek-proyek Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Beasiswa ini ditujukan untuk para siswa atau mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu dalam segi ekonomi.

2. Aksi Kemanusiaan

Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) merupakan misi utama dalam teologi al-Maun yang dibangun Muhammadiyah. Implementasi itu diwujudkan dalam bentuk pembantuan dalam berbagai peristiwa krisis kemanusiaan seperti kelaparan, marasmus, penaggulangan penyakit menular dan berbahaya. Hal yang sama juga pada setiap bencana alam yang terjadi diberbagai daerah.

3. Layanan Kesehatan Gratis

Badan Wakaf Uang menyediakan tempat pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat dengan menghadirkan Dokter umum dan apotik sendiri. Tempat pelayanan kesehatan gratis ini di Klinik Pratama K.H. Ahmad Dahlan Masjid Taqwa Muhammadiyah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Kepedulian Sosial

Keadaan sebagian masyarakat yang hidup dalam keprihatinan menjadi perhatian Muhammadiyah secara serius. Dalam implementasinya diwujudkan dengan membangun panti asuhan yang saat ini sudah berjumlah sebanyak 46 unit dengan anak asuh ± 1.840 orang. Selain itu juga rumah singgah yang khusus dikelola bagi anak-anak dan

orang tua yang bermasalah secara sosial termasuk mereka yang putus sekolah.

5. Penyediaan / Perbaikan Sarana Dakwah

Sebagai organisasi yang bergerak pada dakwah, Muhammadiyah hingga keranting memberikan tuntunan keagamaan yang moderat dengan prinsip pencerahan dan pencerdasan. Untuk kepentingan ini Muhammadiyah secara simultan disamping menyiapkan da'i untuk didistribusikan kemesjid dan mushala terus membangun tempat-tempat ibadah berupa mesjid dan mushalla yang tersebar diberbagai daerah.

6. Dakwah daerah terpencil

Dalam implementasinya tidak hanya terbatas pada warga persyarikatan semata, tetapi didedikasikan kepada masyarakat luas secara terpadu. Sasaran utamanya adalah pembinaan kelompok tani dengan pola kembali ke alam dimana bahan mentahnya berada dilingkungan petani itu sendiri. Ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan petani yang memprihatinkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada masa sekarang, wakaf uang mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditunjukkan sebagai instrumen mensejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Badan Wakaf dan lembaga yang membantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada setiap umat. Oleh karena itu wakaf uang dapat dikelola dengan sistem manajemen yang baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan oleh George Robert

Terry tentang manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.[9]

Salah satu fungsi manajemen adalah pengorganisasian yang merupakan suatu pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antara pekerjaan yang efektif, mereka bekerja secara efesien. Pengorganisasian juga dapat didefinisikan sebagai salah-satu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hierarki organisasi.[10]

Salah satu lembaga badan wakaf uang dalam pengelolaan atau pengaturan yang baik sesuai dengan pengorganisasian yang diungkapkan oleh Malayu S.P. Hasibuan pengorganisasian adalah salah satu proses penentu, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, penetapan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.[11]

Dari hal di atas jelaslah, bahwa Badan Wakaf Uang sebagai sebuah lembaga sangat memerlukan manajemen, karena manajemen merupakan hal yang sangat menentukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dewasa ini banyak

UIN IMAM BONJOL PADANG

---

[9] George R. Terry, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015), h.1
[10] Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 75
[11] Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 119

ditemui Lembaga atau Badan Wakaf Uang yang menawarkan jasa dalam melakukan penghimpunan terhadap uang yang dikumpulkan melalui nazhir. Diantara lembaga-lembaga tersebut adalah Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, yang pada awal berdirinya keberadaan Badan Wakaf Uang ini direspon oleh pihak warga Muhammadiyah dan masyarakat umum karena ada kepercayaan terhadap Badan Wakaf Uang untuk menghimpun, mengumpulkan dan mendistribusikan uang yang diwakafkan. Berkat niat dan tekad dari pengurus mengembangkan dan mengperkenalkan wakaf uang kepada masyarakat Sumatera Barat. Akhirnya merupakan salah satu organisasi atau lembaga yang diakui dan dipercaya sebagai penyelenggara wakaf uang.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat memiliki kepengurusan periode 2015 – 2020. Pada periode ke dua ini, terjadi dua kali perubahan struktur dan personalia kepengurusan yaitu, awalnya personal kepengurusan sebanyak empat belas orang yang dipimpin oleh Drs. H. Rustam, dan sekretaris Irwan Toni, SHI. Perubahan pertama pada tanggal 24 Mei 2017 dengan pimpinan yang sama adanya perubahan bidang lainnya menjadi sepuluh personalia kepengurusan. Perubahan struktural kepengurusan kedua pada tanggal 25 April 2018, menjadi delapan personalia kepengurusan dipimpin oleh Hendri Novigator, S.Psi.I dan sekretaris Irwan Toni, S.HI.[12]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[12] Dokumentasi, Surat Keputusan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, tentang Perubahan Struktur dan Personalia Badan Wkaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2015-2020

Dalam rangka pengembangan wakaf secara maksimal, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperlukan adanya lembaga profesional pengelola wakaf. Karena pengelolaan wakaf ini adalah keseluruhan kegiatan operasional yang mencakup penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan wakaf uang dengan baik sesuai dengan program yang telah dibuat. Oleh karena itu, bagaimana lembaga-lembaga wakaf uang dapat mengelola dana tersebut secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ummat.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 26 Februari 2018 berkenaan dengan penerapan manajemen bahwa pengelolaan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat belum optimal dalam menetapkan fungsi-fungsi manajemen.[13] Salah satunya ialah tentang pengorganisasian bahwa pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu berat ditangani oleh seorang saja. Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah suatu kelompok kerja yang efektif.

Pengelolaan wakaf uang, lembaga kenazhiran harus meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf uang secara produktif, sehingga dana yang terhimpun dari wakaf uang dapat maksimal dalam pengelolaannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[13] Aya S. Miza, *Eksekutif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat*., Observasi Awal, 26 Februari 2018

Dalam menjalankan fungsi masing-masing seperti halnya dalam pelaksanaan tugas kurangnya kerja sama (*team work*) antara ketua dengan anggota dikarenakan kesibukan masing-masing. Saat melakukan penelitian dalam pertengahan kepengurusan terjadinya dua kali perubahan struktur dan personalia kepengurusan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat pada periode 2015-2020 hal ini menyebabkan terjadinya saling tumpang tindih dalam melaksanakan tugas baik dari segi wewenang maupun tanggung jawab kepengurusan.

Dalam program dari penjelasan misi ketiga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah yaitu mendayagunakan hasil keuntungan (*surplus*) wakaf untuk pembiayaan program-program keummatan dan pemberdayaan masyarakat telah ditetapkan diantaranya beasiswa, aksi kemanusiaan, layanan kesehatan gratis, kepeduliaan sosial, penyediaan/perbaikan sarana dakwah, dan dakwah daerah terpencil. Namun dari enam program tersebut hanya dua program yang terlaksana yaitu Aksi Kemanusiaan dan Layanan Kesehatan Gratis selama dua tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwasanya pengelola badan wakaf uang masih kurang dibekali dengan ilmu bagaimana cara mengelola suatu kegiatan dengan baik. Sehingga terjadinya mis-management dalam pengelolaan lembaga wakaf uang atas personalia pengurusnya.

Meskipun pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat sudah menyusun dan menetapkan struktur organisasi, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang belum menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan sering terjadi ketidaksesuaian antara jabatan yang diterima

UIN IMAM BONJOL PADANG

dengan tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan fenomena diatas penulis ingin melihat lebih jauh dalam bentuk penelitian bagaimana pengorganisasian di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Oleh karena itu penulis menetapkan tema penulisan dengan judul: ***"Manajemen Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat*** (***Tinjauan Pengorganisasian***)***"***

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana Manajemen Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (Tinjauan Pengorganisasian)?"

2. Batasan Masalah

   Dalam penulisan ini mengingat luasnya pembahasan, maka penulis perlu membatasinya pada :

   a. Pengelompokan Kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

   b. Wewenang dan tanggung jawab Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

   c. Pengaturan hubungan kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk mengetahui pengelompokan kerja pada lembaga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
   b. Untuk mengetahui wewenang dan tanggung jawab pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
   c. Untuk mengetahui pengaturan hubungan kerja pada lembaga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun Kegunaan penelitian adalah:

   a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
   b. Menambah pengetahuan, dan wawasan khususnya dalam bidang pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
   c. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis perlu menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Manajemen	:	Manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang telah dikalkulasikan dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efisien dan efektif.[14] Manajemen merupakan pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dimaksudkan.[15]
Badan Wakaf Uang	:	Suatu badan untuk menghimpun, mengumpulkan dan mendistribusikan uang yang diwakafkan kepada pengurus (*nazhir*). Wakaf merupakan pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam.[16] Wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang.
Muhammadiyah Sumatera Barat	:	Pimpinan Wilayah tingkat Provinsi dalam perserikatan Muhammadiyah tingkat provinsi

UIN IMAM BONJOL PADANG

[14] Komaruddin, Ensiklopedi Manajemen Edisi kedua, (Jakarta : Bumi Aksara), h. 511

[15] Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Gitamedia Press), h. 512

[16] Tim Prima Pena, h. 795

yang bergerak di bidang dakwah yang berazaskan Islam bersumber Al-Qur'an dan sunnah.

Pengorganisasian : Suatu proses manajemen sehingga orang-orang, fungsi-fungsi dan faktor-faktor fisik dapat bekerja bersama untuk membentuk satuan yang dapat diawasi atau dipimpin.[17] Satuan itu dikenal sebagai "organisasi". Organisasi adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu, kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.[18]

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah menerangkan bagaimana proses Manajemen Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (Tinjauan Pengorganisasian) yang meliputi pengelompokan kerja, wewenang dan tanggung jawab, serta pengaturan hubungan kerja antar satuan kerja yang ada pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat tersebut.

UIN IMAM BONJOL PADANG

[17] Komaruddin, *op-cit,* h. 644
[18] Tim Prima Pena, *op-cit.,* h. 564

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan landasan teori tentang pengorganisasian dan permasalahan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

BAB III : Berisikan tentang metodologi penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian yang berisikan tentang temuan umum Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dan temuan khusus tentang pengorganisasian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat meliputi Pembagian Kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat, Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dan Pengaturan Hubungan Kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang memahami hasil dari penelitian.

UIN IMAM BONJOL PADANG